




**PUTUSAN**

Nomor 479/Pdt.G/2014/PA Mrs.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan ....., bertempat tinggal di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama Maros tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Nopember 2014 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 479/Pdt.G/2014/PA.Mrs. tanggal 25 Nopember 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 September 2012 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 319/36/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros.
2. Bahwa sesudah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama kurang lebih 10 bulan;



3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa selama hidup bersama, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri walaupun telah hidup bersama selama lebih kurang 10 bulan dan telah berhubungan badan;
5. Bahwa ketidakrukunan dan tidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai suami dalam hal berhubungan badan dan Tergugat sudah berusaha melakukannya namun hanya sesaat, setelah itu Tergugat tidak mampu lagi melakukannya;
6. Bahwa Tergugat juga telah mengaku kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak mampu melakukan hubungan badan;
7. Bahwa pada bulan Juli 2013 Tergugat mengatakan kepada Penggugat; "cerai maki karena keluarga tidak setuju kawin dengan kamu", setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat, sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang;
8. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil;
9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada Penggugat;
10. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu Tergugat, Tergugat kepada Penggugat, Penggugat;
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- A. Bukti Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 319/36/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros, sekarang Kecamatan ....., Kabupaten Maros, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P;
- B. Bukti Saksi:
  1. Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
    - Bahwa Penggugat adalah saudara kandung saksi;



- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua saya dan rumah orang tua Tergugat secara bergantian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 10 bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak satu minggu setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

karena Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami istri;

- Bahwa saksi ketahui dari informasi penggugat sendiri dan sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti masalah yang dipertengkarkan selama ini, tetapi pertengkaran yang terakhir sebelum pisah tempat tinggal menurut informasi penggugat karena Tergugat menemui Penggugat dan menyatakan " lebih baik kita bercerai saja karena keluarga saya tidak suka dengan kamu ";
- Bahwa setahu saksi kalau dilihat dari sikap dan penampilan sepertinya Tergugat menderita penyakit lemah syahwat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling menghiraukan;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi;

2. Saksi II., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah tante saksi;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua saya dan rumah orang tua Tergugat secara bergantian;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 10 bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak satu minggu setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa saksi ketahui dari informasi penggugat sendiri dan sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti masalah yang dipertengkar selama ini, tetapi pertengkaran yang terakhir sebelum pisah tempat tinggal menurut informasi Penggugat karena Tergugat menemui Penggugat

dan menyatakan " lebih baik kita bercerai saja karena keluarga saya tidak suka dengan kamu ";

- Bahwa setahu saksi kalau dilihat dari sikap dan penampilan sepertinya Tergugat menderita penyakit lemah syahwat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling menghiraukan;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta terjadi perpisahan tempat tinggal antara keduanya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;





Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta terjadi perpisahan tempat tinggal antara keduanya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama selama lebih kurang 8 bulan;
1. Bahwa baru satu minggu tinggal bersama mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat lemah syahwat;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak Juli 2013 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
3. Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi;
4. Bahwa saksi, pihak keluarga dan Majelis Hakim telah mengupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan rumah tangga keduanya telah pecah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dan doktrin para ulama sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat;





Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughraa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Maros diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Maros, setelah putusan ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulawal 1436 *Hijriyah*, oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis, ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh ..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd.

.....

Ttd.

.....

Ketua Majelis,

Ttd.

.....

Panitera Pengganti,

Ttd.

.....

**Perincian biaya perkara:**

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)